



P U T U S A N

Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SUWARNO BIN PARJAN;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/ 10 November 1959;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamban Lebuai RT 08, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **JULIONO BIN SUDIAR;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 298 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamban Lebuai RT 08, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 01 Agustus 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 01 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U...

Bahwa Terdakwa ia Terdakwa I SUWARNO Bin PARJAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II JULIONO Bin SUDIAR pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Areal Hutan Konsesi PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang,

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2023 Terdakwa I yang sedang bekerja di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari bertemu dengan Terdakwa II dimana kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I bekerja di kebun milik Terdakwa II dengan upah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati hal tersebut, selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan Sdr. SUDIAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mulai masuk ke areal hutan konsesi PT. REKI yang bertempat di Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari lalu mulai mengerjakan lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan cara menebas dan membersihkan lahan tersebut menggunakan parang serta membangun sebuah pondok untuk tempat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SUDIAR beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Saksi MUSTAR SITORUS Anak Dari ABIDAN SITORUS (selanjutnya disebut Saksi MUSTAR), AGUS RANTONI GULO Anak dari F.GULO (selanjutnya disebut Saksi AGUS), SUTOYO Bin IMAM SAFEI (selanjutnya disebut Saksi SUTOYO, dan Team CW (Community Warden) yang sedang melakukan rangkaian kegiatan patroli Karhutla pada sekira pukul 13.00 WIB menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan kegiatan perambahan hutan dan sedang beristirahat di pondok, kemudian Saksi MUSTAR, Saksi AGUS, dan Saksi SUTOYO melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memberitahukan bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah areal hutan konsesi milik PT. REKI serta memberikan peringatan agar tidak mengerjakan lahan tersebut yakni

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan Surat Nomor : 215C/REKI-JBI/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Larangan Melakukan Kegiatan Ilegal di dalam Kawasan Hutan Areal Konsesi PT. REKI, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II turut menandatangani Tanda Terima Surat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditegur oleh pihak dari PT. REKI tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk menghentikan pekerjaannya yakni membuka lahan di areal hutan konsesi PT. REKI dengan menebas semak belukar di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I pulang ke Blora Jawa Tengah. Selanjutnya pada sekira bulan Desember 2023 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk bekerja kembali di areal hutan konsesi PT. REKI dengan upah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari, lalu Terdakwa I pun tertarik untuk kembali bekerja di lokasi yang pernah dikerjakan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I segera pergi menuju areal hutan konsesi PT. REKI yang bertempat di Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. SUDIAR lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SUDIAR langsung mengerjakan lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan cara menebas dan membuka lahan tersebut menggunakan parang, kemudian setelah sore hari Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat, sementara itu Sdr. SUDIAR pulang kerumahnya di Lamban Lebuai, kemudian pada keesokan paginya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.35 WIB, Saksi MUSTAR, Saksi AGUS, Saksi SUTOYO, dan beberapa karyawan PT. REKI lainnya yang sedang melakukan patroli di lokasi Areal Hutan Konsesi PT. REKI di Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, mendapati Terdakwa I yang sedang bekerja menebas semak belukar menggunakan 1 (satu) buah parang dan Terdakwa II yang sedang beristirahat di pondok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II segera diamankan oleh Saksi MUSTAR, Saksi AGUS, dan Saksi SUTOYO;

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan di lokasi tempat yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 15 (lima belas) batang bibit kelapa sawit, 2 (dua) unit parang, 10 (sepuluh) batang kayu pancang, 4 (empat) batang kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 5 (lima) keping papan, dan 4 (empat) lembar seng, dimana lahan yang telah dibuka oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kurang lebih seluas 6 (enam) Hektar sedangkan yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit adalah kurang lebih seluas 1 (satu) Hektar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.565/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2022 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (Sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi Untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) Atas Nama PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Seluas 47.752,00 HA (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Hektare) Di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi yang menetapkan batas areal kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam/IUPHHK-RE atas nama PT. Restorasi Ekosistem Indonesia seluas 47.752,00 HA (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Hektare) di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar, di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada pokoknya menetapkan memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas \pm 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar terdiri dari Blok I seluas \pm 6.477 (enam ribu empat ratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) hektar merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 2.002 (dua ribu dua) hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4.475 (empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar dan Blok II seluas ± 39.908 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) hektar seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang terletak di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1196/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/MENHUT-II/2010 Tanggal 25 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar Di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi menegaskan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dimiliki oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas ± 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar Di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.3274/Menlhk-PKTL/KUH/2016 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan Seluas 39.221,80 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi menyatakan menetapkan kawasan hutan produksi terbatas sungai lalan seluas 39.221,80 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang bertempat di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengukuran GPS atas nama NUKI SUJATNAKA Bin HANNA SUHANA adapun lokasi yang dikerjakan oleh para Terdakwa berada pada titik koordinat sebagai berikut:
 - $103^{\circ}15,550'E$ $02^{\circ}07,431'S$ adalah merupakan lokasi yang dibersihkan oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103°15,455'E 02 °07,300'S adalah merupakan lokasi yang telah ditanam kelapa sawit oleh para Terdakwa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 36 angka 19 menjadi Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 36 angka 17 menjadi Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

K E D U A.

Bahwa ia Terdakwa I SUWARNO Bin PARJAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II JULIONO Bin SUDIAR pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Areal Hutan Konsesi PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2023 Terdakwa I yang sedang bekerja di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari bertemu dengan Terdakwa II dimana kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I bekerja di kebun milik Terdakwa II dengan upah sebesar Rp 180.000,- (seratus

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) per hari, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati hal tersebut, selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan Sdr. SUDIAR (Daftar Pencarian Orang/DPO) mulai masuk ke areal hutan konsesi PT. REKI yang bertempat di Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari lalu mulai mengerjakan lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan cara menebas dan membuka lahan tersebut menggunakan parang dengan maksud agar lahan tersebut dapat ditanami oleh tanaman kelapa sawit serta membangun sebuah pondok untuk tempat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SUDIAR beristirahat;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Saksi MUSTAR SITORUS Anak Dari ABIDAN SITORUS (selanjutnya disebut Saksi MUSTAR), AGUS RANTONI GULO Anak dari F.GULO (selanjutnya disebut Saksi AGUS), SUTOYO Bin IMAM SAFEI (selanjutnya disebut Saksi SUTOYO, dan Team CW (Community Warden) yang sedang melakukan rangkaian kegiatan patroli Karhutla pada sekira pukul 13.00 WIB menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan kegiatan perambahan hutan dan sedang beristirahat di pondok, kemudian Saksi MUSTAR, Saksi AGUS, dan Saksi SUTOYO melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu memberitahukan bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah areal hutan konsesi milik PT. REKI serta memberikan peringatan agar tidak mengerjakan lahan tersebut yakni dengan memberikan Surat Nomor : 215C/REKI-JBI/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Larangan Melakukan Kegiatan Ilegal di dalam Kawasan Hutan Areal Konsesi PT. REKI, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II turut menandatangani Tanda Terima Surat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditegur oleh pihak dari PT. REKI tersebut, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk tidak bekerja kembali, kemudian Terdakwa I pulang ke Blora Jawa Tengah. Selanjutnya pada sekira bulan Desember 2023 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk bekerja kembali di areal hutan konsesi PT. REKI dengan upah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari,

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I pun tertarik untuk kembali bekerja di lokasi yang pernah dikerjakan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I segera pergi menuju areal hutan konsesi PT. REKI yang bertempat di Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. SUDIAR lalu sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. SUDIAR langsung mengerjakan lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan cara menebas dan membersihkan lahan tersebut menggunakan parang, kemudian setelah sore hari Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat, sementara itu Sdr. SUDIAR pulang kerumahnya di Lamban Lebuai, kemudian pada keesokan paginya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melanjutkan mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.35 WIB, Saksi MUSTAR, Saksi AGUS, Saksi SUTOYO, dan beberapa karyawan PT. REKI lainnya yang sedang melakukan patroli di lokasi Areal Hutan Konsesi PT. REKI di Dusun Kunangan Jaya, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, mendapati Terdakwa I yang sedang bekerja menebas semak belukar menggunakan 1 (satu) buah parang dan Terdakwa II yang sedang beristirahat di pondok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II segera diamankan oleh Saksi MUSTAR, Saksi AGUS, dan Saksi SUTOYO;
- Bahwa pada saat diamankan di lokasi tempat yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 15 (lima belas) batang bibit kelapa sawit, 2 (dua) unit parang, 10 (sepuluh) batang kayu pancang, 4 (empat) batang kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 5 (lima) keping papan, dan 4 (empat) lembar seng, dimana lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kurang lebih seluas 6 (enam) Hektar sedangkan yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit adalah kurang lebih seluas 1 (satu) Hektar yang ditanam oleh Terdakwa II beserta dengan Sdr. SUDIAR dengan sebanyak 100 (seratus) batang tanaman kelapa sawit yang baru ditanam dengan umur belum sebulan tanam;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.565/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2022 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (Sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi Untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan) Atas Nama PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Seluas 47.752,00 HA (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Hektare) Di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi yang menetapkan batas areal kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam/IUPHHK-RE atas nama PT. Restorasi Ekosistem Indonesia seluas 47.752,00 HA (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Hektare) di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.327/Menhut-II/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar, di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada pokoknya menetapkan memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas ± 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar terdiri dari Blok I seluas ± 6.477 (enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 2.002 (dua ribu dua) hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4.475 (empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar dan Blok II seluas ± 39.908 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) hektar seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang terletak di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1196/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.327/MENHUT-II/2010 Tanggal 25 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar Di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi menegaskan bahwa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dimiliki oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atas areal hutan produksi seluas \pm 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) Hektar Di Kabupaten Sarolangun Dan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.3274/Menlhk-PKTL/KUH/2016 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan Seluas 39.221,80 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi menyatakan menetapkan kawasan hutan produksi terbatas sungai lalan seluas 39.221,80 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu dan delapan puluh perseratus) Hektar yang bertempat di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengukuran GPS atas nama NUKI SUJATNAKA Bin HANNA SUHANA adapun lokasi yang dikerjakan oleh para Terdakwa berada pada titik koordinat sebagai berikut:
 - 103°15,550'E 02 °07,431'S adalah merupakan lokasi yang dibersihkan oleh para Terdakwa;
 - 103°15,455'E 02 °07,300'S adalah merupakan lokasi yang telah ditanam kelapa sawit oleh para Terdakwa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pasal 37 angka 16 menjadi Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 37 angka 5 menjadi Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari, Nomor Reg. Perkara. PDM-5/M.BULI/Eku.2/4/2024, tanggal 1 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan I SUWARNO Bin PARJAN dan Terdakwa II JULIONO Bin SUDIAR bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” melanggar Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 36 angka 19 menjadi Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 36 angka 17 menjadi Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I SUWARNO Bin PARJAN dan Terdakwa II JULIONO Bin SUDIAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) batang bibit kelapa sawit;
 2. 10 (sepuluh) batang kayu pancang;
 3. 4 (empat) batang kayu dengan panjang kurang lebih 4;

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) keping papan;

5. 4 (empat) lembar seng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 2 (dua) unit parang;

Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

7. 1 (satu) eksampelar dokumen;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. REKI melalui Saksi MUSTAR SITORUS Anak Dari ABIDIN SITORUS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn, tanggal 15 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Terdakwa, Terdakwa I Suwarno bin Parjan dan Terdakwa II Juliono bin Sudiar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, Terdakwa I Suwarno bin Parjan selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Juliono bin Sudiar selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 15 (lima belas) batang bibit kelapa sawit;
 - 2) 10 (sepuluh) batang kayu pancang;
 - 3) 4 (empat) batang kayu dengan panjang kurang lebih 4 M;
 - 4) 5 (lima) keping papan;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 2 (dua) unit parang;

6) 4 (empat) lembar seng;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7) 1 (satu) eksampelar dokumen;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT REKI melalui Saksi Mustar Sitorus anak dari Abidin Sitorus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 31/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mbn Jo 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn, tanggal 15 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mbn Jo Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari, dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, dimana menurut Penuntut Umum hukuman tersebut terlampau ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari, dan dikhawatirkan dengan hukuman yang terlalu ringan tindak pidana serupa akan terulang lagi;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merambah kawasan hutan milik PT. REKI bukan karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman masyarakat tentang areal kawasan hutan, tetapi adalah karena kesengajaan sebagai sebuah hal yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, karena sebelum perbuatan tersebut dilakukan PT. REKI sudah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Para Terdakwa agar tidak merambah kawasan hutan diareal Konsesi Hutan yang izinnya dipegang oleh PT. REKI dengan memberikan Surat Nomor : 215C/REKI-JBI/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Larangan Melakukan Kegiatan Ilegal di dalam Kawasan Hutan Areal Konsesi PT. REKI, tetapi tidak diindahkan oleh Para Terdakwa;
3. Bahwa menurut Penuntut Umum putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara, karena belum mencerminkan adanya upaya korektif, preventif, represif dan edukatif agar memenuhi daya tangkal khususnya bagi Para Terdakwa maupun kepada

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn, tanggal 15 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana penjara haruslah mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat dengan memperhatikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya korektif, preventif, represif dan edukatif agar Para Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Para Terdakwa dengan harapan Para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan adanya alasan-alasan yang memberatkan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa secara bersama-sama telah dengan sengaja merambah kawasan hutan untuk ditanami kelapa sawit secara tidak sah diareal Konsesi Hutan yang izinnya dipegang oleh PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI), karena sebelum perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 PT. REKI sudah memberikan peringatan kepada Para Terdakwa agar tidak merambah kawasan hutan diareal Konsesi Hutan milik PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) dengan memberikan Surat Nomor : 215C/REKI-JBI/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Larangan Melakukan Kegiatan Ilegal di dalam Kawasan Hutan Areal Konsesi PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI), tetapi tidak diindahkan oleh Para Terdakwa. Kesengajaan mana adalah sebagai sebuah hal yang dikehendaki oleh Para Terdakwa (*willens*), akibat dari perbuatan Para Terdakwa Tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat, dan para pemegang konsesi, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Perlindungan Kawasan Hutan dan Ekosistem yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sejalan dengan alasan-alasan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 78 ayat (2) Jucto Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 36 angka 19 menjadi Pasal 78 ayat (3) Juncto Pasal 36 angka 17 menjadi Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jucto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn tanggal 15 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mbn tanggal 15 Juli 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ridwan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

TTD

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H.

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT JMB